



**MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi bagi pejabat fungsional diplomat diperlukan standar kompetensi jabatan fungsional diplomat;
- b. bahwa dalam penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional diplomat diperlukan kamus kompetensi teknis jabatan fungsional diplomat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Menteri Luar Negeri menetapkan kamus kompetensi teknis jabatan fungsional diplomat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Diplomat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementrian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
5. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut Kamus Kompetensi Teknis adalah kumpulan kompetensi teknis yang meliputi daftar jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis yang diperlukan dalam jabatan fungsional diplomat.
2. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
3. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
4. Jabatan Fungsional Diplomat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
5. Diplomasi adalah kegiatan yang meliputi *representing, negotiating, protecting, promoting, reporting, dan managing*.
6. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya

dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

7. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
8. Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
9. Level adalah peringkat yang menunjukkan tingkat suatu kompetensi dari tingkat mengerti dan memahami/dalam pengembangan, tingkat dasar atau mampu menerapkan sesuai pedoman, tingkat menengah atau menerapkan dengan analisis, tingkat mumpuni atau mengevaluasi dan mampu memperoleh dukungan serta tingkat ahli atau mengembangkan.
10. Deskripsi adalah kalimat singkat yang menunjukkan suatu tingkatan kompetensi atau tingkat penguasaan kompetensi tertentu
11. Indikator Perilaku adalah kalimat yang menunjukkan rincian lebih lanjut dari deskripsi level berupa perilaku yang dapat diukur yang menunjukkan ciri-ciri dari suatu tingkat penguasaan suatu kompetensi.
12. Unit Kerja yang selanjutnya disebut Unit adalah unit jabatan pimpinan tinggi pratama di Kementerian Luar Negeri.

BAB II

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

Pasal 2

- (1) Kamus Kompetensi Teknis menjadi acuan standar kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat sesuai dengan karakteristik tugas jabatan.
- (2) Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2019

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 473

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Luar Negeri
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,



Okto Dorinus Manik

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN
FUNGSIONAL DIPLOMAT

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

1. Kode Kompetensi : **T.JFD-01**
Nama Kompetensi : **Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri**
Definisi : Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan kebijakan, membahas dan menyelaraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain, memonitor dan mengevaluasi, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan serta mengembangkan konsep, teknik, dan metode perumusan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, proses, langkah perumusan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan mekanisme tata cara prosedur perumusan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan tahap pelaksanaan perumusan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri dan menyiapkan data dan informasi untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.</p> <p>1.3 Mampu menguraikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program dengan memperhatikan pengorganisasian sumber daya.</p>
2	Mampu melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri sesuai pedoman kerja atau petunjuk teknis.	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data yang dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.</p> <p>2.2 Mampu melakukan analisis terhadap data dan informasi, menyajikan dan menjelaskan analisis untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.</p> <p>2.3 Mampu menggunakan waktu dan sumber daya yang dialokasikan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi kepada kolega atau atasan.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan perumusan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.	<p>3.1 Mampu melakukan kegiatan supervisi dan kontrol kualitas dalam pengumpulan dan identifikasi data dan informasi.</p> <p>3.2 Mampu menyosialisasikan perumusan kebijakan politik dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i>, dan pendampingan (<i>mentoring</i>) kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan perumusan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, prosedur, dan instrumen dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.	<p>4.1 Mampu mengevaluasi norma, prosedur atau instrumen, menilai kelebihan dan kekurangan, mengembangkan atau memperbaiki perumusan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan perumusan kebijakan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan perumusan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada para pemangku kepentingan terkait perumusan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan dan menjadi sumber rujukan nasional atau internasional untuk implementasi serta pemecahan masalah.	<p>5.1 Mampu memberikan rekomendasi perbaikan terhadap keberlangsungan dan keselarasan suatu kebijakan dengan mempertimbangkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan.</p> <p>5.2 Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan, meyakinkan para pemangku kepentingan untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional atau internasional) dalam pemecahan masalah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.</p>

2. Kode Kompetensi : **T.JFD-02**
- Nama Kompetensi : **Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri**
- Definisi : Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan usaha untuk memengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri pemangku kepentingan melalui sosialisasi, pendekatan, fasilitasi bimbingan, dan pendampingan untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami substansi kebijakan, teknik, dan metode advokasi.	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar dan tujuan kebijakan, landasan filosofis, landasan hukum, landasan sosiologis, proses, pokok materi substansi kebijakan, tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan.</p> <p>1.2 Mampu memahami tahapan kegiatan advokasi, pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan penerapan kebijakan.</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari pemangku kepentingan.</p>
2	Mampu melakukan advokasi kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.	<p>2.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan.</p> <p>2.2 Mampu membuat alat bantu untuk kebutuhan advokasi, melakukan sosialisasi kebijakan dengan audiensi lingkup kecil.</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi posisi dasar dan kebutuhan pemangku kepentingan terkait advokasi</p>

		kebijakan.
3	Mampu menyelenggarakan advokasi kebijakan publik.	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan pelaksanaan advokasi kebijakan melalui sosialisasi, pendekatan, bimbingan teknis, pendampingan, dan <i>monitoring</i> evaluasi advokasi kebijakan.</p> <p>3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi melalui sosialisasi, pendekatan, bimbingan teknis, dan pendampingan dalam mengatasi hambatan sistemis dan resistensi pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan.</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan strategi komunikasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan antara lain pemangku kepentingan dapat memahami serta menerapkan kebijakan, <i>monitoring</i>, dan evaluasi kebijakan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, prosedur, dan instrumen dalam advokasi kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.	<p>4.1 Mampu mengevaluasi teknik, metode, dan strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kelemahan dan kekurangan serta mengembangkan berbagai teknik, metode, dan strategi advokasi yang lebih efektif dan efisien dari berbagai kondisi pemangku kepentingan.</p> <p>4.2 Mampu mengembangkan norma standar, kriteria, pedoman, petunjuk teknis strategi komunikasi, dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta <i>monitoring</i> evaluasi advokasi kebijakan.</p>

		4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, memberikan bimbingan, dan fasilitasi kepada pemangku kepentingan.
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan advokasi yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional atau internasional.	<p>5.1 Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, teknik metode advokasi kebijakan publik, <i>monitoring</i>, dan evaluasi kebijakan publik.</p> <p>5.2 Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan, sinkronisasi, dan koordinasi implementasi kebijakan yang terintegrasi dan saling melengkapi (komplementer) dengan kebijakan lain yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional atau internasional.</p> <p>5.3 Mampu menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan.</p>

3. Kode Kompetensi : **T.JFD-03**
- Nama Kompetensi : **Negosiasi**
- Definisi : Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai:
- 3.1 bagaimana mengemukakan posisi atas isu tertentu sesuai kepentingan nasional secara efektif untuk mendapatkan dukungan pemangku kepentingan (kementerian atau lembaga lain atau negara asing atau mitra nonpemerintah).

3.2 bagaimana menghasilkan ragam solusi alternatif yang dapat diterima oleh pemangku kepentingan (kementerian atau lembaga lain atau negara asing

atau mitra nonpemerintah).

- 3.3 bagaimana mendapatkan kesepakatan yang diterima oleh pemangku kepentingan (kementerian atau lembaga lain atau negara asing atau mitra nonpemerintah).

Kemampuan ini digunakan dalam berbagai bentuk pertemuan (rapat interkem, pertemuan bilateral, regional, dan multilateral).

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar negosiasi.	<p>1.1 Mampu menjelaskan dan mencontohkan bentuk-bentuk pertemuan dan persiapan pelaksanaannya.</p> <p>1.2 Mampu menggunakan konsep dasar memersuasi dan memengaruhi dalam pertemuan.</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi pihak yang bernegosiasi.</p>
2	Mampu menerapkan teknik negosiasi sesuai dengan pedoman.	<p>2.1 Mampu menunjukkan sikap asertif dalam pertemuan formal.</p> <p>2.2 Mampu mengidentifikasi perspektif utama pihak yang bernegosiasi.</p> <p>2.3 Mampu mengumpulkan informasi atau latar belakang pihak yang bernegosiasi.</p>
3	Mampu menerapkan teknik negosiasi dan terlibat aktif dalam negosiasi.	<p>3.1 Mampu menyimpulkan hal-hal yang dapat dan belum disepakati dalam pertemuan.</p> <p>3.2 Mampu menyimpulkan perspektif lawan bicara.</p> <p>3.3 Mampu memberikan argumentasi sesuai dengan jenis audiensi dan tetap objektif ketika menghadapi kritik.</p>

4	Mampu memberikan arahan dan menjembatani terlaksananya negosiasi.	<p>4.1 Mampu menjadi moderator pada pertemuan yang memfasilitasi komunikasi antara dua atau lebih kelompok pemangku kepentingan pada tingkatannya.</p> <p>4.2 Mampu memberikan perspektif yang dapat diterima oleh pemangku kepentingan serta menawarkan solusi alternatif jika pembahasan tidak mencapai kesepakatan.</p> <p>4.3 Mampu memberikan argumentasi yang meyakinkan sesuai dengan kepentingan nasional dan mengungkapkan ide dan frasa yang dapat menghindari reaksi negatif.</p>
5	Mampu memberikan rekomendasi yang berdampak nasional yang dapat diterima oleh pihak yang bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama yang bermanfaat bagi kepentingan Pemerintah Republik Indonesia.	<p>5.1 Mampu menjadi moderator dan memimpin pertemuan yang memfasilitasi komunikasi antara dua atau lebih kelompok pemangku kepentingan utama.</p> <p>5.2 Mampu meyakinkan pemangku kepentingan utama untuk menerima posisi yang disampaikan dan mengetahui kapan harus menarik garis tegas, serta kapan harus mengakomodasi.</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam proses negosiasi untuk kepentingan nasional.</p>

4. Kode Kompetensi : **T.JFD-04**
- Nama Kompetensi : **Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan**
- Definisi : Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan perencanaan kinerja, pengelolaan kinerja, memberikan *monitoring* dan evaluasi kinerja, dan memberikan *reward* kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami target kerja yang harus dicapai dan perilaku kerja yang diharapkan.	<p>1.1 Mampu menjelaskan prinsip manajemen kinerja di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.</p> <p>1.2 Mampu mengidentifikasi rencana kerja tahunan Unit atau Perwakilan, tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan, kontribusi (hasil kerja), dan perilaku yang diharapkan sesuai norma organisasi.</p> <p>1.3 Mampu menyusun rencana kinerja (sasaran kinerja dan perilaku kerja) sesuai dengan rencana kinerja tahunan.</p>
2	Mampu menyusun rencana pelaksanaan target kerja.	<p>2.1 Mampu menyusun rencana kinerja pegawai (target kinerja), berdasarkan rencana kinerja tahunan dan merinci perilaku yang diharapkan oleh organisasi.</p> <p>2.2 Mampu menerangkan indikator kinerja individu yang mendukung indikator kinerja pada level atasannya.</p> <p>2.3 Mampu meminta klarifikasi atas</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		indikator kinerja individu jika terdapat ketidakjelasan mengenai sasaran kinerja.
3	Mampu menghubungkan antara sasaran kinerja individu dengan sasaran kinerja organisasi, menilai kinerja, serta memberikan masukan.	<p>3.1 Mampu menentukan indikator kinerja individu yang mendukung indikator kinerja pada level atasan langsungnya.</p> <p>3.2 Mampu menyesuaikan indikator kinerja individu dengan indikator kinerja pada level atasan langsungnya.</p> <p>3.3 Mampu memantau kemajuan yang dicapai oleh subunit kerja dan memberikan umpan balik yang tepat waktu, konstruktif, dan dapat dilaksanakan.</p>
4	Mampu memberikan motivasi dalam pencapaian target kerja.	<p>4.1 Mampu memberikan bimbingan dan dukungan kepada rekan kerja untuk tetap fokus pada pencapaian sasaran kerja serta mendelegasikan tugas secara wajar berdasarkan keahlian dan kompetensi.</p> <p>4.2 Mampu mendorong terlaksananya pemenuhan tugas (tidak mengambil alih), jika rekan kerja memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas.</p> <p>4.3 Mampu melaksanakan dialog kinerja yang produktif untuk mendapatkan umpan balik dan memberikan arahan yang diperlukan.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep kebijakan manajemen kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.	<p>5.1 Mampu menyelaraskan indikator kinerja organisasi dengan kebijakan nasional.</p> <p>5.2 Mampu menggerakkan upaya pencapaian indikator kinerja Unit.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		5.3 Mampu mewujudkan komitmen untuk mengaplikasikan umpan balik yang didapatkan melalui dialog kinerja di seluruh organisasi.

5. Kode Kompetensi : **T.JFD-05**
Nama Kompetensi : **Penanganan dan Kerja Sama Multilateral**
Definisi: : Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan mengenai pemanfaatan tata cara, mekanisme, dan prosedur dalam menangani, mengantisipasi isu multilateral, menggalang dukungan bagi Indonesia, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi dampak isu global dan isu multilateral terhadap sektor terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, tata cara, dan prosedur penanganan isu multilateral.	1.1 Mampu menjelaskan tata cara dan prosedur penanganan isu multilateral. 1.2 Mampu mengumpulkan data atau informasi terkait isu global dan isu multilateral yang mengemuka serta dampaknya kepada pelaksanaan Politik Luar Negeri. 1.3 Mampu mendiskusikan posisi dasar kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu global dan isu multilateral.
2	Mampu menjelaskan isu multilateral yang terkait dengan kepentingan Indonesia.	2.1 Mampu mengklasifikasikan isu global dan isu multilateral yang berdampak pada pelaksanaan Politik Luar Negeri. 2.2 Mampu memonitor dan menentukan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>isu global dan isu multilateral dalam kaitannya dengan kepentingan pihak terkait di Indonesia.</p> <p>2.3 Mampu menentukan arah dan strategi kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia serta posisi negara lain terhadap isu global dan isu multilateral.</p>
3	Mampu menyusun analisis penanganan isu multilateral terkini.	<p>3.1 Mampu membuat garis besar latar belakang pemberlakuan tata cara dan prosedur penanganan yang berlaku terhadap isu global dan isu multilateral terkini.</p> <p>3.2 Mampu membuat analisis pemanfaatan tata cara, mekanisme, prosedur dan saran perbaikan serta hubungan antara isu global dan isu multilateral dengan misi dan strategi organisasi untuk mencari solusi yang bermanfaat.</p> <p>3.3 Mampu bekerja sama dan mengoordinasikan isu global dan isu multilateral yang bersifat lintas sektoral sesuai dengan jenjangnya.</p>
4	Mampu mengembangkan hubungan dengan mitra kerja untuk mendukung posisi Indonesia.	<p>4.1 Mampu memanfaatkan tata cara, mekanisme, prosedur, dan saran serta peluang kerja sama dalam forum multilateral secara efektif dan efisien untuk kepentingan nasional.</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi pemanfaatan tata cara, mekanisme, prosedur, dan saran perbaikan serta hubungan antara isu terkini pada tataran global dan multilateral dengan misi dan strategi organisasi untuk langkah penyempurnaan.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		4.3 Mampu menggerakkan jejaring formal dan informal untuk mendukung kepentingan nasional di tingkat multilateral serta menggalang dukungan demi kepentingan nasional di tingkat multilateral.
5	Mampu mengembangkan strategi yang berdampak nasional atau internasional.	<p>5.1 Mampu mengoordinasikan pemanfaatan tata cara, mekanisme, dan prosedur serta peluang kerja sama dalam forum multilateral secara efektif dan efisien untuk kepentingan nasional.</p> <p>5.2 Mampu mengembangkan pemanfaatan tata cara, mekanisme, prosedur, dan saran perbaikan yang terintegrasi dan saling melengkapi dengan kebijakan lain yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional atau internasional.</p> <p>5.3 Mampu memperjuangkan posisi atau kepentingan Indonesia dalam pembahasan isu global dan isu multilateral dan melakukan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka tindak lanjut pembahasan isu multilateral.</p>

6. Kode Kompetensi : **T.JFD-06**
- Nama Kompetensi : **Penanganan dan Kerja Sama Regional dan ASEAN**
- Definisi : Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan mengenai pemanfaatan tata cara, mekanisme, dan prosedur dalam menangani, mengantisipasi isu regional dan ASEAN, menggalang dukungan bagi Indonesia, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi dampak isu regional dan ASEAN terhadap sektor terkait guna mengantisipasi isu regional dan ASEAN tersebut.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, tata cara, dan prosedur penanganan isu regional dan ASEAN.	1.1 Mampu menjelaskan tata cara dan prosedur penanganan isu regional dan ASEAN. 1.2 Mampu mengumpulkan data atau informasi terkait permasalahan yang mengemuka dan dampaknya kepada pelaksanaan Politik Luar Negeri. 1.3 Mampu mendiskusikan posisi dasar kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu regional dan ASEAN.
2	Mampu menjelaskan isu regional dan ASEAN yang terkait dengan kepentingan Indonesia.	2.1 Mampu mengklasifikasikan isu regional dan ASEAN yang berdampak pada pelaksanaan Politik Luar Negeri. 2.2 Mampu memonitor dan menentukan isu regional dan ASEAN dalam kaitannya dengan kepentingan pihak terkait di Indonesia. 2.3 Mampu menentukan arah dan strategi kebijakan luar negeri

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		Indonesia serta posisi negara lain terhadap isu regional dan ASEAN.
3	Mampu menyusun analisis penanganan isu regional dan ASEAN yang terkini.	<p>3.1 Mampu membuat garis besar latar belakang pemberlakuan tata cara dan prosedur penanganan yang berlaku terhadap isu regional dan ASEAN yang terkini.</p> <p>3.2 Mampu membuat analisis pemanfaatan tata cara, mekanisme, prosedur, dan saran perbaikan serta hubungan antara isu terkini di regional dan ASEAN dengan misi dan strategi organisasi untuk mencari solusi yang bermanfaat.</p> <p>3.3 Mampu bekerja sama dan mengoordinasikan isu regional dan ASEAN yang bersifat lintas sektoral sesuai dengan jenjangnya.</p>
4	Mampu mengembangkan hubungan dengan mitra kerja untuk mendukung posisi Indonesia.	<p>4.1 Mampu memanfaatkan tata cara, mekanisme, dan prosedur serta peluang kerja sama dalam forum regional dan ASEAN secara efektif dan efisien untuk kepentingan nasional.</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi pemanfaatan tata cara, mekanisme, prosedur, dan saran perbaikan serta hubungan antara isu terkini di regional dan ASEAN dengan misi dan strategi organisasi untuk langkah penyempurnaan.</p> <p>4.3 Mampu menggerakkan jejaring formal dan informal serta menggalang dukungan untuk mendukung kepentingan nasional di tingkat regional dan ASEAN.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
5	Mampu mengembangkan strategi dan melakukan harmonisasi dengan entitas lain di tingkat nasional atau internasional.	<div>5.1 Mampu mengoordinasikan pemanfaatan tata cara, mekanisme, dan prosedur serta peluang kerja sama dalam forum regional secara efektif dan efisien untuk kepentingan nasional.</div> <div>5.2 Mampu mengembangkan pemanfaatan tata cara, mekanisme, prosedur, dan saran perbaikan yang terintegrasi dan saling melengkapi dengan kebijakan lain yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional atau internasional.</div> <div>5.3 Mampu memperjuangkan posisi atau kepentingan Indonesia dalam pembahasan isu regional dan ASEAN dan melakukan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka tindak lanjut pembahasan isu regional dan ASEAN.</div>

7. Kode Kompetensi

:

T.JFD-07
- Nama Kompetensi

:

Diseminasi Informasi Kebijakan Politik Luar Negeri
- Definisi

:

Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai setiap berita dan/atau informasi terkait dengan kebijakan Politik Luar Negeri, tata cara dan prosedur untuk memahami, menyusun konsep, menganalisis, dan memberikan rekomendasi atas bahan diseminasi informasi yang relevan, rencana, dan pelaksanaan diseminasi informasi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami pentingnya peran diseminasi informasi dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.	<p>1.1 Mampu mengidentifikasi isu utama terkait kebijakan Politik Luar Negeri yang disebarluaskan.</p> <p>1.2 Mampu menerapkan prosedur standar atau aturan lainnya terkait dengan proses diseminasi informasi kebijakan Politik Luar Negeri, dengan bimbingan.</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang menjadi target diseminasi informasi kebijakan Politik Luar Negeri.</p>
2	Mampu menyiapkan bahan untuk diseminasi informasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.	<p>2.1 Mampu menentukan metode pengumpulan dan pemilahan data atau informasi internal atau eksternal untuk mengidentifikasi topik yang menjadi perhatian publik atau media massa.</p> <p>2.2 Mampu menentukan keterkaitan antara data atau informasi dengan tujuan diseminasi informasi.</p> <p>2.3 Mampu menyusun konsep bahan diseminasi informasi yang jelas, sederhana, dan taat asas.</p>
3	Mampu melakukan penilaian terhadap konsep diseminasi informasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.	<p>3.1 Mampu melakukan kegiatan supervisi dan kontrol kualitas dalam pengumpulan dan pemilahan data atau informasi.</p> <p>3.2 Mampu menyeleksi dan menganalisis aspek kebijakan yang perlu disebarluaskan, target penerima, dan perspektifnya berdasarkan sumber yang relevan.</p> <p>3.3 Mampu menyusun konsep bahan diseminasi informasi yang berkualitas sesuai dengan target</p>

		penerima.
4	Mampu melakukan harmonisasi diseminasi informasi lintas sektoral.	<p>4.1 Mampu mengedit konsep bahan diseminasi informasi berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan serta menentukan relevansinya dengan perkembangan kebijakan dan sentimen publik atau media terkini.</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi tujuan rencana dan pelaksanaan komunikasi untuk memastikan isi konten yang mencerminkan perkembangan kebijakan terkini.</p> <p>4.3 Mampu mengintegrasikan pendapat atau perspektif pemangku kepentingan guna mendapatkan gambaran yang lebih luas terkait rencana dan pelaksanaan diseminasi informasi.</p>
5	Mampu memberikan perspektif strategis yang berdampak nasional atau internasional guna menyempurnakan konsep diseminasi informasi.	<p>5.1 Mampu memberikan rekomendasi atas perbaikan konsep bahan diseminasi informasi serta relevansinya dengan tercapainya tujuan bahan diseminasi informasi.</p> <p>5.2 Mampu memberikan rekomendasi perbaikan atas kelayakan analisis dengan tujuan agar rencana dan pelaksanaan diseminasi informasi sesuai tujuan.</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam penyempurnaan konsep diseminasi informasi untuk kepentingan nasional.</p>

8. Kode Kompetensi : **T.JFD-08**
- Nama Kompetensi : **Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri**
- Definisi : Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelindungan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri dengan maksud untuk menghindarkan dari eksploitasi dan penyimpangan hak asasi manusia, dengan memerhatikan aspek pencegahan (*prevention*), deteksi dini (*early detection*), dan pelindungan secara cepat dan tepat (*immediate response*).

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri.	<p>1.1 Mampu menjelaskan dan mencontohkan konsep pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri.</p> <p>1.2 Mampu merinci tahap pemberian pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri.</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi pihak yang terkait dalam memberikan pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri.</p>
2	Mampu memberikan pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan pedoman.	<p>2.1 Mampu menerapkan standar pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri.</p> <p>2.2 Mampu menindaklanjuti permintaan pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri berdasarkan asas, ketentuan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>peraturan perundang-undangan, dan prosedur standar.</p> <p>2.3 Mampu menentukan bagaimana bertindak dalam situasi kritis atau darurat.</p>
3	Mampu memberikan supervisi dalam pelaksanaan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri.	<p>3.1 Mampu memberikan masukan terhadap pengembangan standar perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri.</p> <p>3.2 Mampu mengoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana perlindungan dan pelaksanaan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri secara efektif, efisien, dan tepat guna.</p> <p>3.3 Mampu bertindak tanpa pengawasan langsung dalam situasi kritis atau darurat.</p>
4	Mampu menyusun dan mengembangkan norma standar, kriteria, dan pedoman pelaksanaan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri.	<p>4.1 Mampu merumuskan rancangan pengembangan standar perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri dengan menerapkan pendekatan monodisipliner.</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri.</p> <p>4.3 Mampu menyusun ulasan evaluasi atas pengelolaan yang sesuai berdasarkan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan, optimalisasi sistem perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri, dan fokus</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		kepada pemangku kepentingan terkait.
5	Mampu mengembangkan konsep kebijakan pelaksanaan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri.	<p>5.1 Mampu memfinalisasi rancangan pengembangan standar perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri dengan menerapkan pendekatan interdisipliner dan/atau multidisipliner.</p> <p>5.2 Mampu bertindak sebagai narasumber pada tingkat nasional atau internasional, serta memberikan rujukan bersikap dalam berbagai pelaksanaan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri.</p> <p>5.3 Mampu memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri secara tepat dan aplikatif sehingga terjadi peningkatan secara berkesinambungan.</p>

9. Kode Kompetensi : **T.JFD-09**
- Nama Kompetensi : **Pelayanan Kekonsuleran**
- Definisi : Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan layanan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan asas pelayanan publik, kepastian hukum, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan akuntabilitas secara memuaskan pengguna layanan berbasis sistem manajemen mutu (*quality management system* atau ISO)

menggunakan jaminan kualitas dan pengendalian proses serta produk atau jasa untuk mencapai kualitas yang lebih konsisten.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep pelayanan kekonsuleran.	1.1 Mampu menjelaskan dan mencontohkan konsep pelayanan kekonsuleran. 1.2 Mampu merinci tahap pemberian pelayanan kekonsuleran. 1.3 Mampu mengidentifikasi pihak yang terkait dalam memberikan pelayanan kekonsuleran.
2	Mampu memberikan pelayanan kekonsuleran sesuai dengan pedoman.	2.1 Mampu menerapkan standar pelayanan kekonsuleran. 2.2 Mampu menindaklanjuti permintaan pelayanan kekonsuleran berdasarkan asas, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prosedur standar. 2.3 Mampu menentukan bagaimana bertindak dalam situasi kritis atau darurat.
3	Mampu memberikan supervisi dalam pelaksanaan pelayanan kekonsuleran.	3.1 Mampu memberikan masukan terhadap pengembangan standar pelayanan kekonsuleran. 3.2 Mampu mengoordinasikan penyiapan dan penyajian bahan pelayanan, sarana dan prasarana urusan kekonsuleran berdasarkan asas, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prosedur standar. 3.3 Mampu bertindak tanpa pengawasan langsung dalam situasi kritis atau darurat.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu menyusun atau memperbaiki norma standar, kriteria, dan pedoman pelaksanaan pelayanan konsuleran.	<p>4.1 Mampu merumuskan rancangan pengembangan standar pelayanan konsuleran dengan menerapkan pendekatan monodisipliner.</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pelayanan konsuleran.</p> <p>4.3 Mampu menyusun ulasan evaluasi atas pengelolaan yang sesuai berdasarkan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan, optimalisasi sistem pelayanan, dan fokus kepada pelanggan atau pemangku kepentingan.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan pelaksanaan pelayanan konsuleran.	<p>5.1 Mampu memfinalisasi rancangan pengembangan standar pelayanan konsuleran dengan menerapkan pendekatan interdisipliner dan/atau multidisipliner.</p> <p>5.2 Mampu bertindak sebagai narasumber dan memberikan rujukan bersikap dalam berbagai pelaksanaan pelayanan konsuleran.</p> <p>5.3 Mampu memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan pelayanan konsuleran secara tepat dan aplikatif sehingga terjadi peningkatan secara berkesinambungan.</p>

10. Kode Kompetensi : **T.JFD-10**
Nama Kompetensi : **Pelayanan Keprotokolan**
Definisi : Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan korespondensi diplomatik, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan pada acara kenegaraan dan acara resmi yang diselenggarakan di Indonesia dan di luar negeri, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang keprotokolan dan kebiasaan internasional.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep pelayanan keprotokolan.	<p>1.1 Mampu menjelaskan dan mencontohkan penggunaan korespondensi diplomatik, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan pada acara kenegaraan dan acara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keprotokolan dan kebiasaan internasional.</p> <p>1.2 Mampu merinci tahap pelaksanaan korespondensi diplomatik dan pemberian pelayanan keprotokolan.</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi pihak yang terkait dalam melaksanakan korespondensi diplomatik dan memberikan pelayanan keprotokolan.</p>
2	Mampu memberikan pelayanan keprotokolan sesuai dengan pedoman.	<p>2.1 Mampu menerapkan standar korespondensi diplomatik dan standar pelayanan keprotokolan dan menindaklanjuti permintaan pelayanan berdasarkan asas, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prosedur standar.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>2.2 Mampu bertindak tertib selaras dengan pedoman korespondensi diplomatik dan tata cara pada acara kenegaraan, dan acara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keprotokolan dan kebiasaan internasional dengan pengawasan langsung dari atasan.</p> <p>2.3 Mampu menyusun konsep korespondensi diplomatik dan program kunjungan dengan berpanduan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keprotokolan dan kebiasaan internasional.</p>
3	Mampu memberikan supervisi dalam pelaksanaan pelayanan keprotokolan.	<p>3.1 Mampu memberikan masukan terhadap pengembangan standar pelayanan keprotokolan.</p> <p>3.2 Mampu berkoordinasi, bertindak tertib selaras dengan tata cara pada acara kenegaraan, dan acara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keprotokolan dan kebiasaan internasional, tanpa pengawasan langsung dari atasan.</p> <p>3.3 Mampu menguasai konsep program kunjungan serta pelaksanaan kegiatan keprotokolan.</p>
4	Mampu menyusun atau memperbaiki norma standar, kriteria, dan pedoman pelaksanaan pelayanan keprotokolan.	<p>4.1 Mampu merumuskan rancangan pengembangan standar pelayanan keprotokolan dengan menerapkan pendekatan monodisipliner.</p> <p>4.2 Mampu memberikan pertimbangan mengenai keakuratan data atau</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		informasi dan relevansinya dalam penyusunan konsep kegiatan keprotokolan. 4.3 Mampu mengelola sumber daya untuk penyusunan rencana kegiatan keprotokolan, mengoordinasikannya dengan kementerian atau lembaga, perwakilan negara asing dan organisasi internasional, dan menyimpulkan tingkat efektivitas dan efisiensi program kunjungan dan kegiatan keprotokolan.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan pelaksanaan pelayanan keprotokolan.	5.1 Mampu memfinalisasi rancangan pengembangan standar pelayanan keprotokolan dengan menerapkan pendekatan interdisipliner dan/atau multidisipliner. 5.2 Mampu memberikan rekomendasi atas relevansi program kunjungan, memberikan rekomendasi rencana perbaikan atau penyempurnaan untuk peningkatan kinerja keprotokolan. 5.3 Mampu memulai dan memfasilitasi komunikasi antarpihak guna melancarkan program kunjungan dan kegiatan keprotokolan, serta bertindak sebagai narasumber untuk memberikan rujukan pelayanan keprotokolan.

11. Kode Kompetensi

:

T.JFD-11
- Nama Kompetensi

:

Penanganan dan Pengelolaan Media
- Definisi

:

Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan memahami dan mengantisipasi kepentingan media (konvensional, digital, dan sosial) dengan

memperhatikan kaidah jurnalisme (siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana) .

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami pentingnya peran penanganan dan pengelolaan media dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.	<p>1.1 Mampu mengategorikan metode untuk mengumpulkan data dan informasi untuk penanganan dan pengelolaan media.</p> <p>1.2 Mampu merinci manfaat penggunaan media (konvensional, digital, dan sosial) dalam Diplomasi.</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi media yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.</p>
2	Mampu menyiapkan bahan untuk penanganan dan pengelolaan media.	<p>2.1 Mampu mengolah data dan informasi untuk dengan keluaran berupa rancangan pernyataan pers yang sesuai dengan kaidah jurnalisme dan daftar informasi yang berisi antisipasi pertanyaan dan pesan kunci yang akan disampaikan.</p> <p>2.2 Mampu memonitor konten media dan menentukan tren sentimen publik.</p> <p>2.3 Mampu menentukan media digital yang menjadi tren, termasuk teknik untuk mengoptimalkan konten digital.</p>
3	Mampu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penanganan media dan pengelolaan media.	<p>3.1 Mampu membuat garis besar daftar masalah atau isu untuk menyempurnakan pernyataan pers yang sesuai dengan kaidah jurnalisme dan daftar informasi yang berisi antisipasi pertanyaan dan pesan kunci yang akan disampaikan.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>3.2 Mampu menganalisis audiensi, kebutuhan, dan selera pengguna media.</p> <p>3.3 Mampu mengidentifikasi media, <i>online influencers</i>, dan jejaring yang tepat untuk menggalang audiensi.</p>
4	Mampu melakukan harmonisasi penanganan media dan pengelolaan media.	<p>4.1 Mampu mengomunikasikan materi penanganan media dan pengelolaan media secara bersahabat, profesional, dan relaks, dengan alur yang baik.</p> <p>4.2 Mampu memproyeksi dan mengoordinasikan respons media secara lintas fungsi untuk memperoleh penanganan cepat.</p> <p>4.3 Mampu menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai lanskap digital dan tren yang mengemuka dan mengaplikasikannya dalam strategi pengembangan konten.</p>
5	Mampu memberikan perspektif strategis guna mengembangkan proses penanganan media dan pengelolaan media.	<p>5.1 Mampu menjadi rujukan utama dalam mengomunikasikan materi penanganan media dan pengelolaan media secara bersahabat, profesional, dan relaks, dengan alur yang baik.</p> <p>5.2 Mampu memantau efektivitas implementasi penanganan dan pengelolaan media terhadap rencana strategis organisasi.</p> <p>5.3 Mampu merekomendasikan pengembangan konten media yang merefleksikan kebutuhan dan selera pengguna media.</p>

12. Kode Kompetensi : **T.JFD-12**
- Nama Kompetensi : **Penguasaan Substansi dan Kawasan atau Negara**
- Definisi : Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami, mengumpulkan, mengolah, dan melakukan analisis data dan informasi yang difokuskan pada substansi atau kawasan atau negara yang ditangani.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami kepentingan Indonesia dari sudut pandang yang relevan (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan).	1.1 Mampu menjelaskan posisi dasar atau kepentingan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri terkait substansi atau kawasan atau negara yang ditangani. 1.2 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan yang mengemuka dan dampaknya kepada pelaksanaan Politik Luar Negeri. 1.3 Mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berpengaruh terkait substansi yang ditangani.
2	Mampu menyiapkan bahan terkait isu yang relevan (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan).	2.1 Mampu mengklasifikasikan posisi dasar atau kepentingan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri terkait substansi atau kawasan atau negara yang ditangani. 2.2 Mampu memonitor dan menentukan potensi dan tantangan terkait substansi atau kawasan atau negara yang ditangani terhadap kepentingan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri. 2.3 Mampu mengolah data dan informasi menjadi materi untuk ditelaah.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Mampu menyusun analisis terkait isu yang relevan (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan).	<p>3.1 Mampu menelaah materi dengan mengorelasikan hubungan sebab-akibat.</p> <p>3.2 Mampu merumuskan hasil korelasi secara logis dengan mempertimbangkan faktor pro dan kontra serta kekuatan dan kelemahan suatu argumentasi.</p> <p>3.3 Mampu menganalisis arah dan strategi kebijakan luar negeri Indonesia pada substansi atau kawasan atau negara yang ditangani.</p>
4	Mampu melakukan harmonisasi substansi terkait isu yang relevan (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan).	<p>4.1 Mampu memberikan pertimbangan hubungan sebab-akibat yang lebih kompleks dalam merumuskan materi terkait substansi atau kawasan atau negara yang ditangani.</p> <p>4.2 Mampu menyertakan dan memperjelas sudut pandang yang berbeda untuk memperkaya hasil analisis.</p> <p>4.3 Mampu merumuskan hasil observasi, isu dan ide yang kompleks menjadi hasil analisis yang mudah dimengerti.</p>
5	Mampu memberikan perspektif strategis terkait isu yang relevan (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan).	<p>5.1 Mampu mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai ketepatan dan kelengkapan hasil analisis.</p> <p>5.2 Mampu mengombinasikan pendekatan interdisipliner dan/atau multidisipliner dalam hasil analisis.</p> <p>5.3 Mampu melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan utama untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif.</p>

13. Kode Kompetensi : **T.JFD-13**
Nama Kompetensi : **Pelayanan Fasilitas Diplomatik**
Definisi : Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan pelayanan fasilitas diplomatik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas resiprositas terkait keseimbangan layanan yang diberikan. Pelayanan fasilitas diplomatik meliputi pemberian fasilitas kendaraan bermotor, fasilitas perpajakan dan pengendalian asas resiprositas, fasilitas pendaftaran, fasilitas kunjungan dan akreditasi, fasilitas perizinan, bangunan, dan *monitoring*, serta fasilitas importasi atau eksportasi barang.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep pelayanan fasilitas diplomatik.	1.1 Mampu menjelaskan dan mencontohkan konsep pelayanan fasilitas diplomatik. 1.2 Mampu merinci jenis pelayanan fasilitas diplomatik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur standar. 1.3 Mampu mengidentifikasi pihak yang terkait dalam memberikan pelayanan fasilitas diplomatik.
2	Mampu memberikan pelayanan fasilitas diplomatik sesuai dengan pedoman.	2.1 Mampu menerapkan standar minimal pelayanan fasilitas diplomatik. 2.2 Mampu menyiapkan dan membuat pola data atau informasi yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan fasilitas diplomatik. 2.3 Mampu menindaklanjuti permintaan pelayanan fasilitas diplomatik

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		berdasarkan asas, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prosedur standar dengan kepekaan terkait asas resiprositas dan keseimbangan layanan yang diberikan.
3	Mampu memberikan supervisi dalam pelaksanaan pelayanan fasilitas diplomatik.	<p>3.1 Mampu memberikan masukan terhadap pengembangan standar pelayanan fasilitas diplomatik.</p> <p>3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan fasilitas diplomatik secara efektif, efisien, dan tepat guna.</p> <p>3.3 Mampu mengoordinasikan penyiapan dan penyajian sarana dan prasarana pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas resiprositas terkait keseimbangan layanan yang diberikan.</p>
4	Mampu menyusun atau mengembangkan norma standar, kriteria, dan pedoman pelaksanaan pelayanan fasilitas diplomatik.	<p>4.1 Mampu merumuskan rancangan pengembangan standar pelayanan fasilitas diplomatik dengan menerapkan pendekatan monodisipliner.</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pelayanan fasilitas diplomatik yang sudah berlangsung dengan baik melalui review atas pengelolaan yang sesuai atau memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.</p> <p>4.3 Mampu mengukur bahwa sistem pelayanan bekerja optimal dan fokus kepada pelanggan atau pemangku kepentingan.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
5	Mampu mengembangkan konsep, dan kebijakan pelaksanaan pelayanan fasilitas diplomatik.	<p>5.1 Mampu memfinalisasi rancangan pengembangan standar pelayanan fasilitas diplomatik dengan menerapkan pendekatan interdisipliner dan/atau multidisipliner.</p> <p>5.2 Mampu bertindak sebagai narasumber pada tingkat nasional atau internasional dan memberikan rujukan bersikap dalam berbagai pelaksanaan pelayanan fasilitas diplomatik.</p> <p>5.3 Mampu memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan pelayanan fasilitas diplomatik secara tepat dan aplikatif sehingga terjadi peningkatan secara berkesinambungan.</p>

14. Kode Kompetensi : **T.JFD-14**
- Nama Kompetensi : **Pembuatan Perjanjian Internasional**
- Definisi : Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai tahap pembuatan perjanjian internasional dan penyusunan pedoman delegasi Republik Indonesia sesuai dengan substansi yang ditangani, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembuatan perjanjian internasional tersebut terkait dengan tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan, pengesahan, dan penyimpanan. Pedoman delegasi Republik Indonesia mencakup analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis, yuridis, keamanan, teknis, dan aspek lain yang dapat memengaruhi kepentingan

nasional posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai langkah pembuatan perjanjian internasional.	<p>1.1 Mampu mengidentifikasi pengetahuan dasar tentang hukum nasional dan internasional dalam kerangka Hubungan Luar Negeri.</p> <p>1.2 Mampu memonitor dan menjelaskan isu yang terkait dengan hukum nasional dan internasional dalam kerangka Hubungan Luar Negeri.</p> <p>1.3 Mampu merinci prosedur dan tata cara pembuatan perjanjian internasional.</p>
2	Mampu mempersiapkan bahan penyusunan perjanjian internasional.	<p>2.1 Mampu menyiapkan dan mengelola data atau informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rancangan perjanjian internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hubungan Luar Negeri.</p> <p>2.2 Mampu berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga dan mitra kerja terkait serta menyiapkan pelaksanaan pertemuan yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait lainnya.</p> <p>2.3 Mampu membuat kajian dan konsep dasar tanggapan hukum.</p>
3	Mampu memberikan supervisi dalam penyusunan perjanjian internasional.	<p>3.1 Mampu menyusun rancangan perjanjian internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hubungan Luar Negeri secara sistematis, akurat, dan lengkap.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>3.2 Mampu berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga dan mitra kerja terkait dan menyiapkan pelaksanaan pertemuan serta mengoordinasikan pertemuan yang melibatkan para pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>3.3 Mampu membuat analisis kajian dan tanggapan hukum yang lebih mendalam.</p>
4	Mampu mengevaluasi penyusunan perjanjian internasional.	<p>4.1 Mampu melakukan tinjauan terhadap substansi yang meliputi 4 (empat) aspek aman, yaitu aman secara politis, yuridis, teknis, dan keamanan.</p> <p>4.2 Mampu melakukan tinjauan terhadap kelengkapan dan keakuratan sesuai dengan kaidah penyusunan rancangan perjanjian internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hubungan Luar Negeri.</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan para pemangku kepentingan untuk menerima posisi Indonesia.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep kebijakan terkait penyusunan perjanjian internasional.	<p>5.1 Mampu memberikan rekomendasi atas reviu substansi pedoman delegasi Republik Indonesia, yang meliputi 4 (empat) aspek aman, yaitu aman secara politis, yuridis, teknis, dan keamanan.</p> <p>5.2 Mampu memberikan rekomendasi atas tinjauan substansi rancangan perjanjian internasional dan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hubungan Luar Negeri sesuai dengan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		kepentingan nasional. 5.3 Mampu memiliki keahlian khusus dan menguasai seluruh aspek dalam isu khusus perjanjian internasional yang ditugaskan oleh pimpinan dan memberikan solusi atas permasalahan yang timbul.

15. Kode Kompetensi : **T.JFD-15**
Nama Kompetensi : **Diplomasi Publik**
Definisi : Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai penggalangan citra positif dari berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, agar dapat menumbuhkan kepercayaan negara lain tentang potensi dan prestasi Negara Republik Indonesia dalam membangun Hubungan Luar Negeri dan kerja sama internasional.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep diplomasi publik dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.	1.1 Mampu mengidentifikasi metode untuk mengumpulkan data dan informasi terkait diplomasi publik. 1.2 Mampu menjelaskan dan mencontohkan konsep pentingnya penggalangan citra positif melalui diplomasi publik. 1.3 Mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berperan penting dalam diplomasi publik.
2	Mampu menyiapkan bahan yang relevan untuk pelaksanaan diplomasi publik.	2.1 Mampu mengolah data dan informasi untuk materi diplomasi publik. 2.2 Mampu menguraikan aset Diplomasi yang dapat digunakan untuk

		<p>melakukan penggalangan citra positif melalui diplomasi publik.</p> <p>2.3 Mampu menentukan potensi dan tantangan pemanfaatan aset Diplomasi dalam penggalangan citra positif melalui diplomasi publik.</p>
3	Mampu menyusun analisis pelaksanaan diplomasi publik.	<p>3.1 Mampu menelaah materi dengan mengorelasikan hubungan sebab-akibat.</p> <p>3.2 Mampu merumuskan hasil korelasi secara logis dengan mempertimbangkan faktor pro dan kontra serta kekuatan dan kelemahan suatu argumentasi.</p> <p>3.3 Mampu menganalisis arah dan strategi kebijakan luar negeri Indonesia terkait diplomasi publik.</p>
4	Mampu melakukan harmonisasi pelaksanaan diplomasi publik.	<p>4.1 Mampu memberikan pertimbangan hubungan sebab-akibat yang lebih kompleks dalam merumuskan materi diplomasi publik.</p> <p>4.2 Mampu menyertakan dan memperjelas sudut pandang yang berbeda untuk memperkaya hasil analisis materi.</p> <p>4.3 Mampu merumuskan hasil observasi, isu, dan ide yang kompleks menjadi hasil analisis yang mudah dimengerti.</p>
5	Mampu memberikan perspektif strategis guna menyempurnakan proses pelaksanaan diplomasi publik.	<p>5.1 Mampu mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai ketepatan dan kelengkapan hasil analisis.</p> <p>5.2 Mampu mengombinasikan pendekatan inter, multidisipliner dalam hasil analisis.</p> <p>5.3 Mampu melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan</p>

		utama untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif.
--	--	--

16. Kode Kompetensi : **T.JFD-16**
Nama Kompetensi : **Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri**
Definisi : Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menginisiasi dan merancang proyek pemberian kerja sama dan bantuan luar negeri.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep kerja sama dan bantuan luar negeri dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.	1.1 Mampu mengidentifikasi metode untuk mengumpulkan data dan informasi terkait kerja sama dan bantuan luar negeri. 1.2 Mampu menjelaskan dan mencontohkan konsep pentingnya penggalangan citra positif melalui kerja sama dan bantuan luar negeri. 1.3 Mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berperan penting dalam penanganan kerja sama dan bantuan luar negeri.
2	Mampu menyiapkan bahan untuk pelaksanaan proyek kerja sama dan bantuan luar negeri.	2.1 Mampu menerapkan manajemen proyek (perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.2 Mampu mendiskusikan praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) mengenai manajemen proyek. 2.3 Mampu mengidentifikasi potensi dan tantangan pemanfaatan kerja sama dan bantuan luar negeri untuk menggalang citra positif.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Mampu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan proyek kerja sama dan bantuan luar negeri.	3.1 Mampu membuat garis besar rencana proyek. 3.2 Mampu melakukan promosi kepada mitra kerja potensial. 3.3 Mampu menguraikan latar belakang proyek yang ditawarkan.
4	Mampu melakukan harmonisasi pelaksanaan proyek kerja sama dan bantuan luar negeri.	4.1 Mampu mengevaluasi garis besar rencana proyek dan memberikan pertimbangan berupa masukan dan umpan balik. 4.2 Mampu melakukan persuasi terhadap calon mitra kerja mengenai pelaksanaan proyek. 4.3 Mampu mengarahkan dan mengoordinasikan proyek yang ditawarkan.
5	Mampu memberikan perspektif strategis guna menyempurnakan proses pelaksanaan proyek kerja sama dan bantuan luar negeri.	5.1 Mampu bertindak sebagai narasumber pada tingkat nasional atau internasional dan memberikan rujukan terkait kerja sama dan bantuan luar negeri kepada berbagai pemangku kepentingan terkait. 5.2 Mampu memberikan rekomendasi manajemen proyek terkait aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek penyelesaian proyek, dan pelaksanaan proyek agar dapat terintegrasi dan tepat sasaran. 5.3 Mampu melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan utama untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif untuk memperkaya rekomendasi manajemen proyek.

17. Kode Kompetensi : **T.JFD-17**
Nama Kompetensi : **Layanan Keamanan Diplomatik**
Definisi : Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pemberian layanan keamanan diplomatik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep layanan keamanan diplomatik.	1.1 Mampu menjelaskan dan mencontohkan konsep layanan keamanan diplomatik. 1.2 Mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berwenang dalam memberikan layanan keamanan diplomatik. 1.3 Mampu merinci tata cara pemberian layanan keamanan diplomatik.
2	Mampu memberikan layanan keamanan diplomatik sesuai dengan pedoman.	2.1 Mampu menerapkan standar minimal layanan keamanan diplomatik. 2.2 Mampu menyiapkan dan membuat pola data atau informasi yang dibutuhkan dalam pemberian layanan keamanan diplomatik. 2.3 Mampu mengelola rencana pelaksanaan pertemuan untuk pemberian layanan keamanan diplomatik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.
3	Mampu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan layanan keamanan diplomatik.	3.1 Mampu memberikan masukan terhadap pengembangan standar layanan keamanan diplomatik. 3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan layanan keamanan diplomatik secara efektif dan efisien. 3.3 Mampu mengoordinasikan penyiapan

		dan penyajian sarana dan prasarana layanan keamanan diplomatik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prosedur standar lainnya.
4	Mampu menyusun atau mengembangkan norma standar, kriteria, dan pedoman pelaksanaan layanan keamanan diplomatik.	<p>4.1 Mampu merumuskan rancangan pengembangan standar layanan keamanan diplomatik.</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi layanan keamanan diplomatik melalui reviu atas pengelolaan yang sesuai dan/atau memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan terkait.</p> <p>4.3 Mampu mengukur bahwa layanan keamanan diplomatik diberikan secara optimal dan fokus kepada berbagai pemangku kepentingan terkait.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep kebijakan pelaksanaan layanan keamanan diplomatik.	<p>5.1 Mampu memfinalisasi rancangan pengembangan standar layanan keamanan diplomatik dengan menerapkan pendekatan interdisipliner dan/atau multidisipliner.</p> <p>5.2 Mampu bertindak sebagai narasumber dan memberikan rujukan bersikap dalam layanan keamanan diplomatik kepada berbagai pemangku kepentingan terkait.</p> <p>5.3 Mampu memberikan rekomendasi terkait peningkatan layanan keamanan diplomatik secara tepat, aplikatif, dan optimal.</p>

18. Kode Kompetensi : **T.JFD-18**
Nama Kompetensi : **Manajemen Kelembagaan Diplomasi**
Definisi : Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan ketentuan dan praktik internasional, serta ketentuan nasional dan memanfaatkan kerja sama antarlembaga pemerintah atau nonpemerintah pada level nasional dan internasional untuk mengembangkan manajemen kelembagaan Diplomasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelaksanaan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep profesi diplomat.	1.1 Mampu memahami, mengidentifikasi metode untuk mengumpulkan data, dan informasi terkait manajemen kelembagaan Diplomasi. 1.2 Mampu menjelaskan dan mencontohkan ketentuan nasional dan internasional terkait manajemen kelembagaan Diplomasi. 1.3 Mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berperan penting dalam manajemen kelembagaan Diplomasi.
2	Mampu menyiapkan bahan yang relevan untuk perumusan kajian.	2.1 Mampu menentukan potensi dan tantangan pemanfaatan forum kerja sama pada level nasional atau internasional dalam pengembangan manajemen kelembagaan Diplomasi. 2.2 Mampu mengolah data dan informasi untuk menyusun kajian manajemen kelembagaan Diplomasi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		2.3 Mampu menentukan keterkaitan antara ketentuan nasional dan internasional terkait manajemen kelembagaan Diplomasi.
3	Mampu menganalisis kajian.	<p>3.1 Mampu memberikan masukan yang berkontribusi pada pengembangan kerja sama antara lembaga pemerintah atau nonpemerintah pada tingkat nasional atau internasional.</p> <p>3.2 Mampu menyusun kajian yang memuat korelasi hubungan sebab-akibat dan merumuskan korelasi hubungan sebab-akibat secara logis dengan mempertimbangkan faktor pro dan kontra serta kekuatan dan kelemahan suatu argumentasi.</p> <p>3.3 Mampu menganalisis arah dan strategi kebijakan luar negeri Indonesia dan kaitannya dengan manajemen kelembagaan Diplomasi.</p>
4	Mampu melakukan harmonisasi pada tingkat instansi.	<p>4.1 Mampu memberikan pertimbangan hubungan sebab-akibat yang lebih kompleks dalam merumuskan kajian, menyertakan, dan memperjelas sudut pandang yang berbeda.</p> <p>4.2 Mampu mengupayakan penyelarasan antara arah dan strategi kebijakan luar negeri dengan manajemen kelembagaan Diplomasi.</p> <p>4.3 Mampu memulai dan mengoordinasikan pengembangan kerja sama antara lembaga pemerintah atau non pemerintah pada tingkat nasional atau internasional.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
5	Mampu mengembangkan konsep dan memberikan perspektif strategis yang berdampak nasional atau internasional.	<p>5.1 Mampu mengombinasikan pendekatan interdisipliner dan/atau multidisipliner dalam perumusan kajian.</p> <p>5.2 Mampu membangun upaya penyelarasan antara arah dan strategi kebijakan luar negeri dengan manajemen kelembagaan Diplomasi.</p> <p>5.3 Mampu melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan utama untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif.</p>

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L. P. MARSUDI